



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah

Andhika Djalu Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad

Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam

Fatkhul Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis

Deli Bunga Saravistha - Aden Sutiapermana - Hardi Fardiansyah

Andhika Djalu Sembada - Dwi Riyanti & Rianda Usmi - Daelami Ahmad

Sumario - Evi Susilawati - Siti Fathimah - Eva Pasaribu - Ricky Santoso Muharam

Fatkhu Muin - Vina Dini Pravita - Fitriani



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Tim Penulis:

**Deli Bunga Saravistha, Aden Sutiapermana, Hardi Fardiansyah, Andhika Djalu Sembada,
Dwi Riyanti & Rianda Usmi, Daelami Ahmad, Sumario, Evi Susilawati, Siti Fathimah,
Eva Pasaribu, Ricky Santoso Muharam, Fatkhul Muin, Vina Dini Pravita, Fitriani.**

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-078-4

Cetakan Pertama:

Mei, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pendidikan Kewarganegaraan” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Makna dan Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan	3
C. Patriotisme, Nasionalisme, Geopolitik dalam Pendidikan Kewarganegaraan	5
D. Meningkatkan Ketahanan Nasional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	9
E. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi Bagi Intra dan Antar Generasi	11
F. Rangkuman Materi	15
BAB 2 HAK ASASI MANUSIA	19
A. Pendahuluan	20
B. Diskursus Perkembangan Hak Asasi Manusia	21
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia	25
D. Istilah dan Definisi Hak Asasi Manusia	27
E. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia	28
F. Prinsip Hak Asasi Manusia	29
G. Macam-Macam HAM	31
H. Pelanggaran HAM	32
I. Landasan Hukum dan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia	33
J. Teori Hak Asasi Manusia	34
K. Rangkuman Materi	35
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	39
A. Latar Belakang	40
B. Hak Warga Negara	41
C. Kewajiban Warga Negara	45
D. Rangkuman Materi	49
BAB 4 KESADARAN BELA NEGARA	53
A. Pendahuluan	54
B. Pembahasan	58

C. Bela Negara Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia	59
D. Bela Negara dan Peran Media Sosial; Pencegahan Konflik dan Penanganan Potensi Konflik	61
E. Bela Negara Dalam Berbagai Cara	69
F. Rangkuman Materi	59
BAB 5 KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA	73
A. Pendahuluan	74
B. Sejarah Demokrasi	75
C. Pengertian Demokrasi	77
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi	79
E. Nilai Demokrasi	82
F. Bentuk-Bentuk Demokrasi	83
G. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia	85
H. Rangkuman Materi	93
BAB 6 NEGARA DAN KONSTITUSI	99
A. Pendahuluan	100
B. Konstitusi	101
C. Negara	110
D. Rangkuman Materi	118
BAB 7 GEOPOLITIK DAN WAWASAN NUSANTARA	123
A. Pendahuluan	124
B. Definisi dan Kedudukan Wawasan Nusantara	125
C. Hakikat Wawasan Nusantara	128
D. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara	129
E. Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	133
F. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia	135
G. Study Kasus (Potret Perbatasan Tinggal di Indonesia Menggantungkan Hidup dengan Indonesia)	140
H. Rangkuman Materi	142
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	145
A. Pendahuluan	146
B. Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia	147
C. Landasan Hukum, Prinsip, dan Sifat Ketahanan Nasional Indonesia	149

D. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia	151
E. Ketahanan Nasional Indonesia dan Astragatra	151
F. Korelasi Antar Gatra	155
G. Ketahanan Nasional di Era Society 5.0	157
H. Rangkuman Materi	160
BAB 9 INTEGRASI NASIONAL	165
A. Pendahuluan	166
B. Pengertian Integrasi Nasional	167
C. Proses Terbentuknya Integrasi Nasional	169
D. Jenis-Jenis Integrasi Nasional	175
E. Urgensi dan Tantangan Integrasi Nasional Bagi Keberlangsungan Kesatuan Bangsa Indonesia	177
F. Rangkuman Materi	181
BAB 10 IDENTITAS NASIONAL	185
A. Pendahuluan	186
B. Pengertian dan Identitas Nasional	187
C. Faktor-Faktor Pendukung Penegakan Identitas Nasional	191
D. Upaya Peningkatan Pelaksanaan Identitas Nasional	192
E. Unsur-Unsur Pembentukan Identitas Nasional	196
F. Rangkuman Materi	198
BAB 11 POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	203
A. Pendahuluan	204
B. Pengertian Politik	205
C. Sistem Politik	206
D. Struktur Politik	207
E. Komunikasi Politik	209
F. Budaya Politik	209
G. Strategi Nasional	211
H. Rangkuman Materi	212
BAB 12 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA	215
A. Pendahuluan	216
B. Sejarah Perkembangan Hukum Otonomi Daerah di Indonesia	219
C. Paradigma Pembagian Urusan Dalam Otonomi Daerah	221
D. Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	225
E. Rangkuman Materi	228

BAB 13 GOOD AND CLEAN GOVERNMENT	231
A. Pendahuluan.....	232
B. Prinsip-Prinsip Pokok Good & Clean Government	234
C. Good and Clean Government Sebagai Kontrol Sosial	239
D. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik.....	240
E. Manfaat Adanya Good and Clean Government	241
F. Hambatan Dalam Penerapan Good and Clean Government	243
G. Rangkuman Materi	245
BAB 14 IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER	249
A. Pendahuluan.....	250
B. Rincian Pembahasan Materi.....	251
C. Identitas Nasional.....	252
D. Hakikat Identitas Nasional.....	255
E. Faktor Pembentuk Identitas Nasional	256
F. Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional	258
G. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa	259
H. Kedudukan Identitas Nasional Sebagai Karakter Suatu Bangsa	262
I. Identitas Nasional di Indonesia	263
J. Pancasila Sebagai Kepribadian dan Identitas Nasional Indonesia	267
K. Rangkuman Materi	268
GLOSARIUM	272
PROFIL PENULIS	282



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

BAB 13: GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

Vina Dini Pravita, S.S., M.Si., CHE

STIPRAM Yogyakarta

BAB 13

GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

A. PENDAHULUAN

Globalisasi yang berkembang begitu pesat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, salah satunya menyentuh bidang pemerintahan dalam menjalankan pembangunan. Proses pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk perencanaan terhadap perubahan. Dalam hal ini, tujuan yang diinginkan adalah mengubah tata kehidupan dan penghidupan masyarakat ke status yang lebih baik dari sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, masyarakat akan cenderung menolak terhadap perubahan tersebut. Namun seringkali, penolakan yang dilakukan berdasarkan pada alasan yang hanya dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Hal itu merupakan sebuah tantangan yang kemudian harus ditemukan jalan keluarnya dengan menciptakan pemerintahan yang dirasa lebih bagus dan lebih bersih dengan mempertimbangkan aspek kemasyarakatan tersebut.

Pemerintah atau "Government" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc", yang berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya.

Menurut Ubaidillah (2000) istilah government dan governance seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Good

and clean government merupakan wacana baru dalam kosakata ilmu politik. Istilah ini muncul pada 1990-an. Secara umum, istilah good and clean government memiliki pengertian akan segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang sifatnya mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk menciptakan atau mewujudkan pemerintahan yang baik. Di Indonesia, good government mempunyai arti sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Dalam artian yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggungjawab.

Pengertian good government tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah (lembaga swadya masyarakat) dengan istilah good corporate. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab.

Para ahli mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai model universal bagi negara berkembang. Akan tetapi, sebaiknya diakui bahwa good government adalah suatu kondisi dimana tercipta hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada dalam sektor swasta yang sejajar, berkesamaan dan berkesinambungan di dalam peran yang saling mengontrol atau mengawasi.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses dan hasilnya. Perencanaan pemerintah dalam laju pembangunan bisa bergerak sinergis jika tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktivitasnya memperlihatkan hasil yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan rasa aman dan keadilan. Inilah mengapa jika tata kelola pemerintahan yang tidak baik dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan resistensi

Sedarmayanti (2013) mengatakan bahwa urgensi untuk mewujudkan good and clean government bukan hanya dipandang cocok untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga sangat relevan dengan kebutuhan untuk proses pemulihan, stabilitas ekonomi dan krisis politik yang semakin memburuk serta rendahnya kinerja dan pelayanan publik. Itulah sebabnya, dalam pelaksanaan good and clean government pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat maupun kalangan swasta. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Taschereau dan Compos (UNDP, 1997) juga menyatakan bahwa “Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yaitu Government, Civil Society, dan Business”.

B. PRINSIP-PRINSIP POKOK GOOD & CLEAN GOVERNMENT

Prinsip-prinsip good and clean government pada hakikatnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan di dalam menentukan tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri atau karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good and clean government dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan ini, kata prinsip mempunyai arti yang sama dengan asas. Karena asas atau prinsip pada hakikatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat dan bertindak.

Dalam good and clean government, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi.

Asas Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum

Asas ini merupakan keharusan pengelolaan pemerintahan secara professional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Realisasi wujud pemerintahan yang baik dan bersih harus juga diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur berikut:

- 1) Supremasi Hukum: setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen.
- 2) Kepastian Hukum: setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Hukum yang responsif: aturan hukum diatur berdasarkan aspirasi masyarakat luas dan mampu menyediakan berbagai kebutuhan publik secara adil.
- 3) Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif.
- 4) Independensi Peradilan: yakni peradilan yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lainnya.

3. Transparansi (Transparency):

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Menurut para ahli, jika tidak ada prinsip ini, bisa menimbulkan tindakan korupsi. Ada 8 unsur yang harus diterapkan transparansi yaitu: penetapan posisi/jabatan/kedudukan, kekayaan pejabat publik, pemberian penghargaan, penetapan kebijakan, kesehatan, moralitas pejabat dan aparatur pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 tahun 1999 prinsip transparan diartikan sebagai berikut:

“Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara”.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan negara. Ini adalah peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Secara lebih jelas peran serta masyarakat ini ditentukan dalam PP No. 68 Tahun 1999. Dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara;
- b) Hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;
- c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.

4. Daya Tanggap (*Resvonsiveness*):

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan kata lain, dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

Masyarakat adalah sosok yang kepentingannya tidak bisa disamakan secara keseluruhan dan pada saatnya akan merasakan suatu kebosanan dengan hal yang stagnan atau tidak ada perubahan, termasuk dalam pemberian pelayanan. Masyarakat selalu akan menuntut suatu proses yang lebih mudah/simple dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Oleh karena itu, Birokrasi harus dengan segera mampu membaca apa yang menjadi kebutuhan publik.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan sosial.

- a) Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan layolitas profesional.
- b) Etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik

5. Berorientasi Pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Asas konsensus adalah bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya dan akuntabilitas pelaksanaannya dapat semakin dipertanggungjawabkan.

Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Kesetaraan

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin dan kelas sosial.

Keadilan berarti semua orang (masyarakat) baik laki-laki maupun perempuan, miskin dan kaya memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Dalam hal ini, birokrasi tidak boleh berbuat diskriminatif di mana hanya mau melayani pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilayani, sementara ada pihak lain yang terus dipersulit dalam pelayanan bahkan tidak dilayani sama sekali. Konsep keadilan masih terlihat sulit di terapkan dalam pelayanan publik di Indonesia. Hal ini bisa dipengaruhi karena konflik kepentingan birokrasi

7. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini berarti bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya. Pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi kriteria efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Efektivitas dapat diukur dari seberapa besar produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok. Efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurus kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

Menurut Turner dan Hulme (Mardiasmo, 2002), menerapkan akuntabilitas memang sangatlah sulit, bahkan lebih sulit dalam memberantas korupsi. Akuntabilitas saat ini menjadi konsep utama yang harus diterapkan dalam organisasi publik dalam mendongkrak kinerja mereka tentunya. Tuntutan akan akuntabilitas tidak hanya menekankan pada tanggung gugat secara vertikal dalam arti antara bawahan terhadap atasan, tetapi juga secara horisontal yang berarti terhadap masyarakat. Elwood (Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam organisasi sektor publik yang juga termasuk birokrasi, yakni:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- b) Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

- c) Akuntabilitas Program (*program accountability*)
- d) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

9. Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean government. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar terciptanya keselarasan dan integritas dalam pembangunan, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat.

C. GOOD AND CLEAN GOVERNMENT SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean government, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program:

1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan
Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR, dan DPRD mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.
2. Kemandirian lembaga peradilan
Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip good and clean government peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan.
3. Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah
Peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara (pemerintah).

Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi pemerintah.

- a. Penguatan partisipasi masyarakat madani
- b. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI.

Pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat.

D. TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

Ada beberapa alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan good and clean government di Indonesia. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi area di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga nonpemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Kedua, pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek penerapan good and government bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur government, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.

Kinerja birokrasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator sebagai berikut ini:

1. Indikator masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar birokrasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.

2. Indikator proses (*process*), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan proses pekerjaan berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
3. Indikator produk (*outputs*), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang berupa fisik ataupun nonfisik.
4. Indikator hasil (*outcomes*), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya produk kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).
5. Indikator manfaat (*benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

E. MANFAAT ADANYA GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

1. Mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat.
3. Meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan
4. Berkurangnya praktek KKN di birokrasi yang antara lain ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya manipulasi pajak
 - b. Tidak adanya pungutan liar
 - c. Tidak adanya manipulasi tanah
 - d. Tidak adanya manipulasi kredit
 - e. Tidak adanya penggelapan uang negara
5. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersifat efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel:
 - a. Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping, fleksibel

- b. Kualitas tata laksana dan hubungan kerja antar Lembaga di pusat, dan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih baik
 - c. Sistem administrasi pendukung dan kearsipan lebih efektif dan efisien
 - d. Dokumen/arsip negara dapat diselamatkan, dilestarikan, dan terpelihara dengan baik
6. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat:
- a. Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha (swasta) meningkat
 - b. SDM, prasarana, dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik
 - c. Berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
 - d. Prosedur dan mekanisme serta biaya yang diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku dan jelas
 - e. Penerapan sistem merit dalam pelayanan
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat lebih intensif
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pelayanan publik
8. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah:
- a. Hukum menjadi landasan bertindak bagi aparat pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik
 - b. Kalangan dunia usaha/swasta merasa lebih aman dan terjamin ketika menanamkan modal dan menjalankan usahanya karena ada aturan main yang jelas, tegas dan mudah dipahami oleh masyarakat
 - c. Tidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya serta berkurangnya konflik antar pemerintah daerah serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

F. HAMBATAN DALAM PENERAPAN GOOD AND CLEAN GOVERNMENT

Munculnya tindakan korupsi, manipulasi, kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kedudukan, kepentingan politik, pungutan liar, ketidakadilan, dan tindakan lain yang merugikan negara dan masyarakat sebenarnya adalah wujud dari sikap mental dari pelakunya. Tindakan tersebut lebih merupakan wujud dari adanya hambatan bagi upaya menciptakan good and clean government. Oleh karena itu apabila dicermati lebih mendalam maka dapat diambil suatu pengertian bahwa hambatan bagi upaya menciptakan good and clean government adalah sikap mental dari sebagian rakyat Indonesia lebih khusus dari para pengelola negara dan mitra yang terkait. Dalam hal ini sikap mental dan kultural dari pengelola negara, corporate, dan masyarakat. Secara lebih rinci ada beberapa penyebab munculnya tindakan tersebut antara lain ialah:

1. Mengendornya dimensi kerohanian dalam pola hidup 'modern' yang materialistik;
2. 'Pengkawulaan' rakyat kepada penguasa;
3. Tradisi upeti, baik secara paksa oleh penguasa; dan
4. Gengsi dan harga diri.

Gejala tersebut bukan muncul tiba-tiba tetapi ada rangsangan yang menyebabkannya. Dilihat dari kaca mata sejarah Indonesia pada umumnya gejala tersebut selain berakar dari feodalisme juga karena pengaruh gaya orang-orang asing di Indonesia, khususnya orang-orang Belanda.

Feodalisme juga dipahami sebagai sebutan bagi pemerintahan negara di abad pertengahan di Eropa. Istilah ini kemudian terserap dalam bahasa Indonesia yang memiliki konotasi negatif yang berkaitan dengan gaya hidup para tuan tanah di Indonesia. Seperti terekam dalam catatan sejarah Indonesia, sebagian besar dari para priyayi, baik dari kalangan bangsawan maupun para juragan pribumi, lebih memiliki gaya hidup yang beralaskan konsumeristik. Mereka tidak berpikir yang berorientasi pada produktifitas dan efisiensi. Gaya hidup hedonisme, hura-hura dan menghamburkan harta adalah gaya hidup yang banyak mereka lakukan. Di sisi lain, selain timbul tekanan pada rakyat, menumpuk hutang, juga tidak

sedikit yang menyewakan tanah kepada kolonial atau orang asing. Dalam hal ini muncul lah apa yang disebut dengan proses pemiskinan bangsawan.

Faktor lain munculnya hambatan mewujudkan good and clean government adalah tidak adanya motivasi untuk berprestasi. Dalam beberapa teori sosiologi disebutkan bahwa gejala yang muncul pada bangsa-bangsa yang sedang berkembang adalah tidak memiliki needs for achievement, kemauan untuk berprestasi (Frank, 1984). Everett Hagen juga mengatakan bahwa masyarakat di negara-negara berkembang kurang kreatif dan kurang memiliki kemauan untuk mengambil inisiatif (Frank, 1984). Budaya ini seiring dengan feodalistik yang melekat pada sebagian besar birokrat di Indonesia menimbulkan sikap hidup yang hanya mengejar status dan hal-hal yang bersifat material.

Terhadap berbagai kasus yang menghambat terwujudnya good and clean government, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, pungutan liar, dan sejenis selama ini juga dilakukan upaya pembersihan, baik yang dilakukan oleh lembaga hukum maupun lembaga 7 yang bersifat adhoc. Reformasi 1998 di gadang-gadang sebagai harapan baru dalam pembersihan negara dari budaya korupsi (Hadi Supeno, 2009). Seperti KPK dan yang terakhir saber pungi. Akan tetapi ibarat jamur di musim hujan, ditumpas satu tumbuh seribu. Ironisnya ada kesan bersih-bersih dengan sapu kotor. Apa yang selama ini dilakukan ibarat mengatasi banjir dengan cara dipompa dengan mesin penyedot air tetapi tidak dilakukan upaya penghijauan. Sama persis dengan mengatasi kemacetan dengan menambah ruas jalan, bukan menekan pertumbuhan kendaraan. Bukannya sia-sia tetapi hal itu hanya semacam memberi obat penghilang rasa sakit pada orang yang dijangkiti penyakit kronis. Hal yang lebih mendasar mestinya dilakukan perombakan terhadap kultur korupsi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa untuk merubah kultur tersebut satu-satunya jalan adalah melalui pendidikan. Pendidikan akan membuka cakrawala seseorang serta membentuk pola pikir yang logis.

Diharapkan pendidikan menjadi agent of change (Syah Muhibbin, 1995). Pendidikan yang semestinya menjadi wahana menggembelng agen-agen perubahan (*agent of change*) akhirnya menjelma menjadi sekedar tempat memperoleh gelar dan status. Hal ini dikarenakan konsep pendidikan lebih banyak dirumuskan oleh para pemikir yang lebih direcoki

kultur kapitalis-feodalis. Alternatif yang memungkinkan untuk mewujudkan good and clean government, adalah dengan memotong generasi sebagaimana dilakukan Malaysia tahun 1980-an. Secara garis besar dalam konsep tersebut diasumsikan birokrat yang ada pada saat itu sebagian besar memiliki kultur korup yang sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu kultur tersebut tidak boleh menular ke generasi yang masih mengenyam pendidikan. Agar mereka yang masih mengenyam pendidikan tidak tertular virus korupsi maka didatangkan guru-guru dari luar negeri, khususnya dari Indonesia. Adapun tenaga pendidik, baik guru maupun dosen muda, banyak dikirim ke luar negeri. Pada saatnya ketika para birokrat memasuki masa pensiun, generasi yang steril dari kultur korup menggantikan kedudukan mereka tanpa terjadi proses pewarisan budaya korupsi. Saat ini yang memegang pemerintahan dan guru di Malaysia adalah hasil pemotongan generasi yang steril dari budaya korupsi. Kenyataannya Malaysia mengalami percepatan untuk memodernisasikan diri serta dalam hal menangani kasus korupsi. Apabila tahun 1980an banyak mahasiswa yang belajar ke Indonesia, saat ini kondisinya terbalik, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar ke Malaysia.

Selain yang telah diuraikan, dalam rangka melakukan langkah ‘revolusioner’ dalam mewujudkan good and clean government diperlukan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki kharisma, bersih, memiliki kemauan yang keras untuk menumbuhkan needs for achievement, visioner, dan bukan partisan. Tanpa pemimpin yang memenuhi kriteria tersebut sulit untuk melakukan perombakan. Memang bukan perkara mudah untuk memperoleh seorang pemimpin sejati. Secara teoritis pemimpin tidak dapat dibentuk atau dilahirkan tetapi pemimpin adalah anak jaman. Menurut (Sugeng,2016), pemimpin yang demikian kadang tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini yang disebut dengan seorang pemberi semangat (encourager), motivator, inspirator dan dinamisator. Pemimpin yang demikian inilah yang mampu untuk melakukan perombakan untuk mewujudkan good and clean government.

G. RANGKUMAN MATERI

Good and clean government adalah cita-cita yang harus terwujud. Munculnya kendala yang berbentuk tindakan-tindakan yang merugikan

negara adalah impak dari budaya gumunan dan kagetan. Oleh karena hambatan bagi terwujudnya good and clean government berakar dari sesuatu yang bersifat kultural dan bersifat 'diwariskan' maka tidak bisa hanya diatasi pada tindakannya tetapi harus merombak sikap mental dan kultural. Revolusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pemotongan generasi, yaitu memangkas 'pewarisan' budaya korupsi dan feodalisme dari generasi yang memegang kendali pengelolaan negara saat ini kepada generasi yang benar-benar steril dari kultur korupsi.

Dalam hal ini dibutuhkan figur yang kharismatik yang bersih. Dari berbagai uraian dan argumentasi yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan:

1. Good and clean government harus diupayakan untuk terwujud
2. Diperlukan regulasi untuk menjadi rambu dalam mewujudkan good and clean government maupun upaya penegakan hukum bagi tindakan penyimpangan yang menghambat
3. Secara terus menerus dilakukan penegakan hukum
4. Peningkatan kualitas dan pemurnian pendidikan lembaga pendidikan dari unsur feodalisme dan kapitalisme
5. Dilakukan 'pemotongan' generasi dari kultur korupsi bagi pengelola negara.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Berikan contoh pelaksanaan good and clean government yang sudah dilaksanakan di Indonesia!
2. Jelaskan mengapa perlu penerapan good and clean government dalam menjalankan pemerintahan?
3. Apa urgensi penerapan good and clean government pada system pemerintahan di Indonesia?
4. Apa dampak adanya good and clean government pada pelayanan publik di berbagai daerah?
5. Relevan atau tidak penerapan good and clean government dengan kondisi jalannya pemerintahan saat ini? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- Frank, Andre Gunder. 1984. [Sosiologi pembangunan dan keterbelakangan sosiologi](#). Pustaka Pulsar. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Supeno, Hadi. 2009. *Korupsi di Daerah, Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*. Total Media. Yogyakarta.
- Sugeng, Y 2016. *Peran Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang baik, Good Governance*. Materi Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana S1 STISIP Kartika Bangsa yang tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- Syah, Muhibbin. 1995. *Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru*. Rosda Karya. Bandung.
- Ubaidillah. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. IAIN Jakarta Press. Jakarta.

Vina Dini Pravita, S.S, M.Si, CHE



Penulis lahir di Magelang pada 08 Maret 1985. Mengenyam pendidikan S1 Prodi Arkeologi, Universitas Gadjah Mada dan S2 di STPMD “APMD” Yogyakarta pada Prodi Ilmu Pemerintahan. Saat ini tinggal di Yogyakarta dan aktif sebagai dosen di STIPRAM Yogyakarta pada Jurusan Pariwisata, serta aktif menulis pada bidang pariwisata, sosial, politik, dan pemerintahan. Penulis dapat dihubungi pada alamat email vinadinipravita@stipram.ac.id

Dr. Fitriani, S.Kom., M.Si



Penulis Lahir di Jayapura-Papua pada tanggal 31 Agustus 1978 yang merupakan anak pertama dari Prof.Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., M.Si. dan Ibu Irawati. Penulis memiliki suami bernama Fajar Arfid Suhendra yang sedang bertugas di Kantor BASARNAS Merauke, dan memiliki 2 orang anak yaitu Sydney Anthoanette Farah R dan Ramaditya Jingga Dinata. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Informatika di STIMIK-LIKMI Bandung, pendidikan S2 Administrasi Pemerintahan Daerah di MAPD-STPDN Jatinangor dan pendidikan S3 Administrasi Publik di UNHAS Makassar. Pengalaman kerja penulis bermula dari Internal Control di PT.Pharos Indonesia Jakarta Selatan, Pelatih dan Staf di STPDN Jatinangor, Staf di Kantor PDE Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Kepala Sub Bagian Pelayanan Data Kantor PDE Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Dosen Teknik Informatika di STTM Merauke, Kepala Program Studi Sistem Informasi UNIMER, Kepala Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, Dosen Jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, Dosen Program Studi Administrasi Publik (S2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUS, dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala. Selain itu penulis juga aktif di organisasi kemasyarakatan di luar kampus, yaitu Bendahara Komunitas KANDARA Forografer Merauke, Anggota IAPA (Indonesian Association for Public Administration) Jakarta, Asesor BAN-PT

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan ketuhanan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

PKN memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKN mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. Sebagai suatu metode pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Oleh karena itu, PKN harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang kompeten.